

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA

Nota Pengantar (*Background Note*)
dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gedung Permata Kuningan Lantai 10
Jl. Kuningan Mulia Kavling 9C Setiabudi, Jakarta
Telp. (021) 83780642 | Email: kppod@kppod.org

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA: NOTA PENGANTAR (*BACKGROUND NOTE*) BAGI PENYUSUNAN DIM

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

I. Pendahuluan

Subyek kewenangan Presiden merupakan fokus penataan dan pengaturan pada klaster Administrasi Pemerintahan dalam RUU Cipta Kerja. Rancangan ini menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penataan tersebut bertujuan: (1) mendorong integrasi horizontal kementerian atau lembaga di Pusat dan (2) integrasi vertikal antara Pusat dengan Daerah. Dengan itu, diharapkan konflik norma dan disharmoni regulasi bisa teratasi sehingga lebih mampu menghadirkan kepastian-kemudahan berusaha dalam ekosistem investasi ke depan.

Penataan kewenangan ini berdampak terhadap keberadaan daerah otonom sebagai satu entitas hukum mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Daerah otonom telah direduksi hanya sebagai pemerintahan daerah (pemda): badan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan kewenangan delegatif dari Presiden. Tata kerja dan pola relasi didesain dalam kerangka hubungan kerja dan pertanggungjawaban antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan, menyerupai hubungan antar presiden dengan menteri yang memang menjadi pembantu yang diangkat presiden.

Di sini, terjadi reduksi tata kerja, pola relasi dan pertanggungjawaban yang berdimensi ketatanegaraan menjadi sekedar administrasi pemerintahan.

Terjadi pula penyempitan hakikat dan mekanisme dari semestinya adalah pemberian kewenangan (atribusi) menjadi sekedar penyerahan urusan/tugas (delegasi). Padahal, Konstitusi (UUD 1945 Perubahan) menetapkan kedudukan dan kewenangan Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, bila kelak disahkan, RUU Cipta Kerja bisa menggerus kewenangan sebagai fondasi otonomi daerah dan menimbulkan dampak negatif bagi proses layanan (perizinan hingga pengawasan) di daerah.

II. Ringkasan Isi

Klaster Administrasi Pemerintahan dalam RUU CK memuat tiga bagian pokok. *Pertama*, Pasal 162 hingga Pasal 164 mengatur norma baru ihwal kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Di sini, Presiden berwenang melaksanakan urusan pemerintahan dan membentuk peraturan perundang-undangan. Kementerian/ Lembaga (KL) di Pusat maupun Pemda merupakan badan-badan publik yang menjalankan kewenangan Presiden.


Kedua, Pasal 165 memuat pengaturan terkait Administrasi Pemerintahan. Norma yang diatur adalah terkait penambahan standar usaha sebagai salah satu jenis perizinan, pengaturan diskresi, pengawasan dan keputusan elektronik. Bagian ini merupakan hasil evaluasi atas UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Ketiga*, Pasal 166 memuat klausul kewenangan atas urusan pemerintahan. Norma yang diatur, antara lain, kewenangan penetapan NSPK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan, inovasi pelayanan berbasis elektronik, serta pembatalan perda dan perkada. Bagian ini merupakan hasil evaluasi atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

III. Analisis Masalah

3.1 Kedudukan dan Kewenangan Presiden

RUU Cipta Kerja menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Proposal kebijakan baru ini menebalkan hak konstitusional Presiden dalam mengelola Negara dan Pemerintahan terutama dalam upaya harmonisasi regulasi, standarisasi kerja dan percepatan layanan perizinan usaha. Dalam konstruksi yang ada, Daerah diposisikan sebagai unsur penyelenggara: menjalankan delegasi kewenangan Presiden.

Hemat kami, penegasan kekuasaan Presiden tersebut tak ditempatkan dalam formasi ketatanegaraan secara pas. Dalam sistem ketatanegaraan RI, UUD 1945 Perubahan mengatur secara atributif agar Negara (yang berdaulat) menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Daerah (yang berotonomi). Sementara pemerintah berperan menyiapkan kebijakan dan melakukan pengawasan-pembinaan terhadap pemda agar pelaksanaan otonomi tetap dalam kerangka kedaulatan Negara (*Gambar 1*).




Gambar 1. Pusat dan Daerah dalam Ketatanegaraan RI

Gambar di atas menunjukkan satu pokok: daerah merupakan entitas hukum mandiri dan berbeda dari Pemerintah Pusat, meski secara integral tetap berada di dalam NKRI dan berada di bawah hirarki Pemerintah Pusat. Keduanya memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk soal pembentukan peraturan perundang-undangan. Daerah memiliki penyelenggara pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD) yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan dan kewenangan pelaksanaan urusan daerah tersebut dijamin konstitusi (Pasal 18, 18 A dan 18B UUD 1945).

Bertolak dari desain ketatanegaraan tersebut, urusan pemerintahan daerah bukanlah hasil delegasi (pelimpahan kewenangan) dari Presiden namun sebagai atribusi yang diberikan UUD 1945. Pendelegasian wewenang hanya dilakukan seorang pemimpin (atasan) kepada pejabat bawahan dalam instansi pemerintahan (Presiden terhadap Menteri atau Kepala Lembaga). Jika kewenangan itu menyangkut relasi Pusat dengan daerah otonom, maka bukanlah delegasi tetapi atribusi menjadi dasar penyerahan urusan (atribusi bersumber kepada Konstitusi, di mana urusan diambil dari kamar kompetensi eksekutif, dengan tata cara penyerahan urusan dilakukan melalui UU oleh Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU).

3.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

UUD 1945 mengakui Daerah sebagai bagian eksistensial dan integral dari NKRI. Selain rekognisi, konsitusi memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan dibagi atas urusan pemerintahan absolut (kewenangan Pusat), urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden), dan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat dan Daerah). Urusan pemerintahan konkuren merupakan material dari pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah (*Gambar 2*).



Gambar 2. Kedudukan dan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sejumlah norma dalam RUU Cipta Kerja jelas memungguni prinsip dasar tersebut dan membawa bacaan baru ihwal pembagian urusan pemerintahan konkuren. Rancangan ini menegaskan bahwa pembagian urusan konkuren harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam UU Pemda harus memperhatikan intensi RUU Cipta Kerja. Dalam pengaturan soal penyederhanaan perizinan, misalnya, kewenangan pemberian izin dan standar usaha berada di tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pelaksanaan perizinan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren di bidang penanaman modal menjadi domain kewenangan Pemerintah Pusat. Padahal, sebagaimana ditetapkan UU No.23 Tahun 2014, kewenangan atas urusan-urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka otonomi. Meski Pemerintah pusat menegaskan bahwa "tidak ada resentralisasi" namun berbagai substansi kebijakan dalam RUU Cipta Kerja justru bergerak ke arah sentralisasi, baik untuk tujuan "integrasi politik" lokal dan nasional maupun "standarisasi administrasi" layanan publik. Semestinya, Pemerintah Pusat berfokus kepada pembuatan kebijakan nasional, mengatur NSPK sebagai pedomaan pelaksanaan urusan, serta melakukan binwas agar pemda bisa efektif menjalankan tata laksana di lapangan.

3.3 Pembatalan Perda Bermasalah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan perwujudan dari "kewenangan mengatur" yang dimiliki suatu daerah otonom. Pada sisi lain, sistem hukum nasional mengkategorikan perda sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan , kedudukan perda berada dalam hirarki peraturan berikut: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) UU/Perpu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Perda Kabupaten/Kota. Pada konteks hirarki tersebut, muatan materi perda jelas terikat dan tunduk pada prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* sehingga tidak dibenarkan isi pengaturannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Jika muncul pelanggaran (perda bermasalah), UU No.23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) membatalkan Perda Provinsi. Sementara kewenangan pembatalan atas Perda Kabupaten/Kota merupakan domain Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat (Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014). Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut dianulir Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menetapkan Mahkamah

Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan perda. Jika warga dirugikan oleh kehadiran sebuah perda, gugatan keberatan diajukan ke MA (*judicial review*).

Namun, dalam RUU Cipta Kerja, kewenangan pembatalan perda hendak dikembalikan kepada Pemerintah. Rancangan tersebut menetapkan Presiden sebagai pejabat yang berwenang membatalkan perda dan peraturan kepala daerah. Opsi ini tentu tak lepas dari pandangan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konstruksi yang dibangun adalah: sebagai sumber dan pihak yang menyerahkan urusan kepada pemda, Presiden berwenang menarik lagi urusan dan membatalkan perda yang mengaturnya.

Arah perubahan ini memancing pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada satu sisi, secara legal-yuridis, ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Pada sisi lain, sejak putusan MK tersebut, banyak perda bermasalah tetap saja berlaku di daerah. Proses gugatan di MA membutuhkan dukungan finansial yang besar dan berakibat negatif atas hubungan pemda dengan penggugat. Fakta empirik ini memperlihatkan pemberian kewenangan pembatalan di MA tak berdampak efektif untuk mengurangi atau menghilangkan perda bermasalah.

Berhadapan dengan fakta demikian, pemerintah mengambil jalan memutar balik, yakni kembali kepada UU No.23 Tahun 2014 dengan menaikkan level pembatalan ke Presiden (lewat Perpres) sebagai bagian dari fungsi binwas atas pemda. Pada sisi lain, RUU ini juga tetap memberikan ruang bagi MA membatalkan perda berdasarkan gugatan para pihak (individu dan kelompok) yang memiliki *legal-standing*. Bagaimana pengaturan kedua jalur tersebut, *executive review* dan *judicial review*, serta bagaimana resolusi atas perbedaan hasil review (putusan) antarlembaga, maupun isu-isu krusial lainnya sama sekali tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja ini.

Lebih mendasar lagi, semua pihak mestinya sadar bahwa ketaatan terhadap konstitusi (UUD 1945 maupun Putusan MK) adalah mahkota dalam negara bersupremasi hukum. Pemerintah, dalam kerangka binwas, tetap bisa menjalankan fungsi tersebut dengan mengoptimalkan pengawasan preventif (fase rancangan). Melalui peran evaluasi dan review (dasar bagi pemerintah untuk memberikan nomor registrasi sebagai syarat bagi suatu ranperda bisa disahkan menjadi perda), pemerintah memiliki kesempatan emas untuk membendung di hulu: mencegah terlanjur lahirnya perda bermasalah!

3.4 Tata Laksana Administrasi Pemerintahan

A. Perizinan Berbasis Resiko

Transformasi perizinan berbasis resiko (*risk-based approach*) yang didorong dalam RUU Cipta kerja memunculkan jenis-jenis keputusan atau tindakan administrasi baru. Bentuk legalitas usaha (perizinan) maupun intensitas pengawasan akan disesuaikan dengan tingkat resiko: kegiatan usaha beresiko rendah mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha); kegiatan usaha beresiko sedang/menengah wajib memenuhi standard yang ditetapkan; sementara kegiatan usaha beresiko tinggi mengurus izin. Di sini, dalam istilah generik perizinan muncul tiga bentuk administrasi baru: izin, standard dan NIB.

B. Pengawasan Izin, Standard, Dispensasi dan Konsesi

RUU Cipta Kerja mengatur tata kelola pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha. Pengawasan terhadap izin, standar, NIB, dispensasi dan konsesi merupakan bagian tak terpisahkan dalam alur perizinan usaha. Derajat pengawasan dikaitkan dengan tingkat resiko usaha yang ditandai jenis dokumen perizinan yang diurus pelaku usaha. Namun, RUU ini tak mengatur secara eksplisit level pemerintahan (pusat atau daerah) maupun badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang melakukan pengawasan. Hal yang diatur hanya menyangkut pelibatan atau kerja sama dengan profesi bersertifikat dalam rangka pengawasan atau inspeksi di lapangan.

C. Keputusan Berbentuk Elektronik

Tata laksana pengurusan (proses) hingga penerbitan perizinan (produk) sudah lama berlangsung secara elektronik dengan memakai platform digital (perizinan terintegrasi berbasis elektronik). Dalam rangka menebalkan dasar hukum atas proses dan produk perizinan tersebut, RUU Cipta Kerja mengatur lebih tegas perihal kekuatan hukum dari keputusan berbentuk elektronik. Dari sisi teknis tata kelola, penegasan tersebut tentu berkontribusi kepada efisiensi administrasi dan efektivitas pelayanan publik, serta juga menjadi basis untuk membangun satu-data dan integrasi *business process* kelak.

IV. Rekomendasi

Detil pandangan dan usulan perubahan dapat dilihat pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Secara umum, rekomendasi yang disusun adalah turunan dari sejumlah point pokok berikut ini.

Pertama, keberadaan norma baru (Pasal 162 hingga Pasal 164 RUU Cipta Kerja) yang memberikan kewenangan kepada Presiden (pemegang kekuasaan pemerintahan) untuk mendelegasikan urusan pemerintahan kepada pemda perlu direvisi berdasarkan sistem ketatanegaraan. RUU Cipta Kerja wajib memperhatikan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara maupun pemerintahan. Politik kebijakan hingga tata cara penyerahan urusan pemerintahan memperhatikan kedudukan dan kewenangan daerah otonom sebagaimana termaktub (atribusi) dalam konstitusi.

Kedua, kewenangan dan mekanisme pembatalan perda dilakukan dengan opsi berikut:

- 1) Dalam kerangka *judicial review*, Mahkamah Agung (MA) berwenang melakukan pengujian dan pembatalan atas perda berdasarkan pengajuan keberatan/gugatan para pihak (pemerintah maupun masyarakat) yang memiliki *legal standing*.
- 2) Dalam kerangka *executive review*, pemerintah berwenang melakukan evaluasi dan pengawasan preventif atas ranperda sebagai bagian tugas binwas pemerintah pusat atas daerah.

Ketiga, NSPK merupakan standar nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh daerah, sebagai acuan teknis bagi pemda dalam menyusun SOP pelaksanaan layanan perizinan. Sebagai dasar pelaksanaan kewenangan, NSPK mesti disusun pemerintah pusat dan tidak dapat didelegasikan kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perkada.

**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM RUU CIPTA KERJA:
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DAN USULAN PERBAIKAN**

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

RUU CIPTA KERJA	UU TERDAMPAK	NA RUU CIPTA KERJA	ANALISIS KPPOD	USULAN KPPOD
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA				TETAP BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA
Bagian Kesatu Umum				TETAP Bagian Kesatu Umum
Pasal 162	Norma Baru	Penataan kewenangan merupakan hal penting untuk dievaluasi dengan meletakkan kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan	Pasal ini memuat empat pokok pikiran: Presiden RI adalah pemegang kekuasaan pemerintahan; Presiden RI berwenang melaksanakan urusan pemerintahan yang oleh UU dilaksanakan	PERUBAHAN AYAT PASAL 162

<p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		<p>Indonesia yang pengaturan awalnya ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)—sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mencakup dasar-dasar normatif yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UUD NRI 1945, kewenangan tertinggi eksekutif berada di tangan Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Presiden Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, menjalankan beberapa kekuasaan berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945. Philipus M. Hadjon berpandangan bahwa terdapat tiga kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu kekuasaan dalam bidang</p>	<p>oleh Menteri dan Pemerintahan Daerah; Tujuannya adalah mempercepat pelayanan publik/perizinan; dan, pelaksanaan urusan diatur dalam PP. Secara legal-yuridis, pasal ini berbasis pada Pasal 4 UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan administrasi pemerintahan Presiden RI. Namun, pengaturan tentang administasi pemerintahan atau tata laksana pengambilan keputusan dan/atau tindakan seorang pejabat negara/badan harus ditempatkan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengakui keberadaan dan hubungan antara Negara/Pusat (yang berdaulat) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang berotonomi. Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berwenang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara konstitusional, pengakuan keberadaan Daerah tertuang dalam Pasal 18, 18 A, dan 18 B UUD 1945 Pasal ini menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain: daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya; prinsip mengakui dan menghormati kesatuan hukum masyarakat adat; prinsip mengakui dan menghormati pemeritnahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa; prinsip</p>	<p><i>(1) Administrasi Pemerintahan dijalankan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<p>(2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga dan Pemerintah Daerah.</p>				<p><i>(2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk: a. Percepatan layanan; b. Percepatan perizinan usaha; c. pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat.</i></p>
<p>(3) Pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. percepatan pelayanan; b. percepatan perizinan; c. pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat.</p>				<p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>

<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>pemerintahan (eksekutif), kekuasaan dalam bidang, dan kekuasaan dalam bidang kekuasaan kehakiman. Pada teori pembagian kekuasaan disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari mencakup semua lapangan administrasi negara, baik yang ditentukan dalam peraturan, ketentuan-ketentuan tidak tertulis maupun berdasarkan kebebasan bertindak untuk mencapai tujuan pembentukan pemerintahan seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945. Kebebasan bertindak yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam hukum administrasi disebut freis ermessen. Selanjutnya, untuk menjalankan tugas, Presiden dapat mengangkat menteri.</p>	<p>hubungan Pusat dan Daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Artinya, keputusan administrasi pemerintahan harus ditempatkan dan sesuai dengan kedudukan Negara (berdaulat) dan Daerah (berotonomi). Karena itu, Pasal 162 sesungguhnya bertentangan dengan sistem ketatanegaraan RI mengakui keberadaan Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini mengabaikan kedudukan dan kewenangan Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk dalam upaya percepatan layanan publik, perizinan usaha, dan menjalankan program strategis nasional. Pasal ini justru mereduksi hubungan antara "Negara dan Daerah" menjadi hubungan antara "Presiden dengan Pemerintahan Daerah". Padahal Daerah merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang otonom, bukan "bawahan" Presiden.</p>	
<p>Pasal 163</p>	<p>Norma Baru</p>			<p>PERUBAHAN AYAT PASAL 163</p>

<p>(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan undang-undang.</p>		<p>Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat bermakna tiga hal yaitu: a. Presiden sebagai penguasa eksekutif umum yang menyelenggarakan administrasi negara; b. Presiden sebagai penguasa eksekutif khusus yang menyelenggarakan administrasi negara yang luas terkait setiap perbuatan administrasi negara; c. Presiden sebagai pemegang kuasa dan wewenang administrasi pemerintah. Salah satu bentuk wewenang Presiden sebagai penguasa yang berwenang dalam administrasi pemerintahan adalah wewenang dalam bidang pengaturan untuk menghadapi hal yang individual dan konkrit berupa perizinan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk</p>	<p>Pasal 163 menegaskan kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan bisa mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pasal ini juga menunjukkan "politik hukum" RUU Cipta Kerja pada hak konstitutif Presiden dalam mengelola Negara dan Pemerintahan terutama dalam upaya harmonisasi regulasi, percepatan pelayanan, dan percepatan pelayanan perizinan usaha. Namun, penegasan kekuasaan Presiden tersebut tidak ditempatkan dalam formasi ketatanegaraan RI, terutama pada kedudukan dan kewenangan antara Pusat dan Daerah. Pusat dan Daerah merupakan dua kesatuan masyarakat hukum yang berbeda dan masing-masing memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ketatanegaraan tersebut, Negara (berdaulat) bisa menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Daerah (yang berotonomi). Sementara Pemerintah Pusat berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah agar pelaksanaan otonomi Daerah tetap dalam batas-batas</p>	<p><i>Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembentukan peraturan dijalankan berdasarkan kedudukan dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<p>(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden.</p>				

<p>(3) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang kepada menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah.</p>		<p>dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Dengan adanya izin, Pemerintah dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola dalam berbagai aspek perizinan berusaha maupun administrasi pemerintahan pada umumnya. Tindakan Presiden dalam melakukan kegiatan mengatur dan mengurus dilegitimasi melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan yang tersusun secara hierarkis. Akan tetapi, selama ini permasalahan regulasi perizinan di Indonesia dipicu oleh delegasi peraturan yang diwarnai dengan ego sektoral. Permasalahan tersebut terjadi karena terdapat peraturan yang menjadi dasar pendelegasian kewenangan pengaturan perizinan kepada Menteri</p>	<p>kedaulatan Negara. Dengan demikian, Presiden tidak bisa mendelegasikan kewenangan pelaksanaan urusan dan kewenangan pembentukan peraturan kepada Daerah. Pendelegasian wewenang hanya bisa dilakukan seorang pemimpin kepada para staf/pembantu dalam sebuah instansi atau entitas pemerintahan. Pendelegasian wewenang tidak bisa dilakukan kepada entitas hukum yang berbeda. Daerah merupakan entitas hukum yang berbeda dari Pemerintah Pusat. Daerah memiliki penyelenggara pemerintahan (Kepala Daerah dan DPRD) yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan dan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintah daerah juga dijamin konstitusi (Pasal 18, 18 A, dan 18B UUD 1945).</p>	
<p>Pasal 164</p>	<p>Norma Baru</p>			<p>DIHAPUS</p>

<p>Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.</p>		<p>Dalam hal kewenangan pemerintahan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan bagi pemerintahan dan pembagian wilayah, antara lain: (1) Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4); (2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17); (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi yang terdiri atas Kabupaten dan Kota (Pasal 18); dan (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang (Pasal 18).</p>	<p>Pasal 164, sama seperti pasal 162 dan 163, menegaskan kekuasaan Presiden dalam mengelola Negara dan Pemerintahan. Pasal menggarisbawahi bahwa pelaksanaan urusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden. Ketentuan pasal ini inkonstitusional karena mengabaikan kedudukan dan kewenangan daerah otonom dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundangan. Artinya, kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Daerah bukan merupakan hasil pemberian atau turut mengambil bagian dalam pelaksanaan kewenangan Presiden. Konstitusi telah meletakkan fondasi bagi kedudukan dan kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pembentukan peraturan sesuai asas otonomi daerah.</p>	
<p>Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan</p>				<p>TETAP</p> <p>Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan</p>
<p>Pasal 165</p>	<p>UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan umum, yang sebelumnya tidak</p>	<p>RUU Cipta Kerja menambahkan satu batasan konsepsi baru terkait tindakan administrasi: standard. Konsepsi ini,</p>	<p>PENAMBAHAN AYAT PASAL 165</p>

<p>1. Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a yang berbunyi sebagai berikut:</p>		<p>mengenal mengenai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bersifat sepihak, yaitu Standar. Penambahan konsepsi mengenai Standar penting untuk dilakukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, mengingat Standar merupakan Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagai salah satu tindakan administratif yang bersifat sepihak, muncul dalam konteks pendekatan baru yang mau dipakai pemerintah dalam memberikan legalitas usaha, yaitu risk-based approach. Pendekatan baru ini mengubah <i>license approach</i> yang digunakan pemerintah selama ini dimana izin menjadi basis legal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Pada risk-based approach, bentuk legalitas usaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko; pelaku kegiatan berusaha risiko rendah akan mengurus NIB; pelaku usaha berisiko sedang akan mengurus standard; dan, pelaku usaha berisiko tinggi akan mengurus izin. Konsekuensinya adalah muncul tiga tindakan administrasi baru: pemberian izin, standard, dan NIB. Karena itu, selain standard, pada pasal 1 perlu ditambahkan ayat terkait tindakan administrasi dalam memberikan NIB.</p>	<p><i>1. Pada Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) konsepsi baru (setelah pasal point 19) sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p>
<p>Pasal 1</p>	<p>Pasal 1</p>			<p>Pasal 1</p>
<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>			<p><i>Point 1 sd. 18 dapat dibaca di RUU Cipta Kerja.</i></p>
<p><i>Point 1 sd. 18, dan dilanjutkan Point 21 sd. 25 bisa dibaca di RUU Cipta Kerja.</i></p>				
<p>19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan.</p>	<p>19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p><i>20. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<p>21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat</p>				<p><i>21. NIB adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas pendaftaran Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.</i></p>
				<p><i>Point 22 sd. 27 dapat sama dengan point 20 sd. 25 di RUU Cipta Keria</i></p>
<p>Pasal 165</p>				<p>PENAMBAHAN AYAT PASAL 165</p>

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Pengaturan diskresi pejabat pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat maupun di daerah. Diskresi pejabat pemerintahan telah diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.	Pemerintah (Pusat dan Daerah) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik. Pedoman pelayanan publik tersebut berlandaskan pada peraturan-perundangan. Namun, dalam pengalaman empiris, pemerintah sering kali berhadapan dengan persoalan konkrit yang kerap tidak didukung pedoman yang pasti/lengkap. Dalam konteks seperti ini, pemerintah membutuhkan kemerdekaan bertindak dan/atau mengambil keputusan. Kemerdekaan bertindak tersebut biasa dikenal dengan diskresi. Menurut Kamus Hukum (JCT Simorangkir, 2008), diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Diskresi merupakan pelengkap asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. RUU Cipta melakukan perubahan terkait batas-batas diskresi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu menghapus pasal 24 point b UU 30/2014 tentang administrasi Pemerintah. Penghapusan ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan tindakan administrasi sepanjang tindakan tersebut sesuai AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, pemerintah	Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24	Pasal 24			Pasal 24
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:	Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:			(1) Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);	a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);			a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2);
b. sesuai dengan AUPB;	b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan;			b. sesuai dengan AUPB;
c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;	c. sesuai dengan AUPB;			c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan	d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;			d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
e. dilakukan dengan itikad baik.	e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan	e. dilakukan dengan itikad baik.		

	f. dilakukan dengan iktikad baik.		daerah kadang-kadang ragu dalam mengambil diskresi yang berdampak terhadap lambatnya respons pemerintah terhadap persoalan tertentu. Karena itu, RUU ini menentukan NSPK Diskresi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<i>(2) NSPK Diskresi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</i>
Pasal 165				TETAP Pasal 165
3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Penataan ulang ketentuan Pasal 38 berkaitan dengan Keputusan Berbentuk Elektronik perlu dilakukan mengingat dimungkinkannya bagi Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik. Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Keputusan Berbentuk Elektronik tidak perlu lagi mewajibkan kepadaPejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang membuatnya untuk menyampaikan secara tertulis. Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat.	Digitalisasi pelayanan merupakan sebuah kemajuan dalam reformasi pelayanan publik saat ini. Segala bentuk tindakan administrasi pelayanan publik perlu beradaptasi dengan platform online tersebut. Sejak UU 30/2014, terdapat pasal yang mengatur bahwa Pejabat atau suatu Badan Pemerintahan dapat membuat keputusan secara elektronik. Selain itu penting untuk menetapkan bahwa landasan hukum yang berbentuk elektronik dan juga tertulis biasa memiliki ketentuan hukum yang tetap dan jugasama kedudukannya. Langkah yang dilakukan Pemerintah pada RUU Cipta Kerja dengan melakukan penghapusan pada pasal 38 ayat 5 dan 6, memberikan kepastian hukum sehingga pemerintah pusat dan daerah cukup membuat keputusan elektronik tanpa melampirkan ketentuan tertulis. Kepastian ini akan berkontribusi bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.	3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38	Pasal 38			Pasal 38
(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.	(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.			(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
(2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	(2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.			(2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.	(3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.			(3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

(4) Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik.	(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.	Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik.		(4) Keputusan dalam bentuk tertulis tidak dibuat jika Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik.
	(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.			
	(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.			
Pasal 165				PENAMBAHAN AYAT Pasal 165
4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Setelah di bagian Ketentuan Umum perlu ditambahkan mengenai apa yang dimaksud dengan Standar, maka dalam pengaturan batang tubuh UU Administrasi Pemerintahan perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan frasa Standar dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1). Selain menambahkan frasa Standar, juga diatur mengenai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila: (a) diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan (b) kegiatan	Penambahan tindakan administratif berupa "standard" pada pasal 39 ayat (1) merupakan implikasi dari risk-based approach. Namun, seperti analisis pada Pasal 1 di atas, RUU ini belum mengakomodir tindakan administratif terkait "pemberian NIB". NIB merupakan legalitas bagi aktivitas usaha berisiko rendah. Pasal ini menentukan kondisi/persyaratan tindakan administrasi berupa izin, standard, dispensasi, dan konsensi. Namun pasal ini belum memiliki ketentuan terkait kondisi atau persyaratan bagi tindakan administratif untuk pemberian NIB. RUU 39 ayat (8) menyatakan bahwa "Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara". Ketentuan ini	4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39	Pasal 39			Pasal 39
1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			<i>(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, NIB, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>

(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:		yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan terstandarisasi. Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar.	tampaknya absen melihat potensi kerugian negara oleh tindakan administrasi "standard" dan "pemberian NIB". Padahal proses pemberian sertifikat standard dan NIB berpotensi merugikan negara jika ada penyimbangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk NIB apabila:</i>
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan				<i>a. Diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</i>
b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.				<i>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan memiliki risiko rendah.</i>
(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:				<i>(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila:</i>
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan				<i>a. Diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</i>
b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.				<i>b. kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan memiliki risiko sedang.</i>
(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:				<i>(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:</i>

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;				<i>a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</i>
b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan				<i>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan memiliki risiko rendah.</i>
c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.				
(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.				<i>(5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:</i>
				<i>a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</i>

				<p><i>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.</i></p>
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.	(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.			<p><i>(6) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:</i></p>
				<p><i>a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;</i></p>
				<p><i>b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta;</i></p>
				<p><i>c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.</i></p>

				<i>(7) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
				<i>(8) Izin, Standard, NIB, Dispensasi, atau Konsesi, tidak boleh menyebabkan kerugian negara.</i>
Pasal 165	Norma Baru			PERUBAHAN AYAT Pasal 165
5. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:		Pada dasarnya, Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap segala risiko yang terjadi dalam dunia usaha dengan menetapkan pengaturan penerapan standar untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menggunakan Standar akan dapat diidentifikasi	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin, standar, NIB, dispensasi dan/atau konsesi merupakan bagian tak terpisahkan dalam alur perizinan usaha. Sebab, pada praktiknya, para pemegang izin/standard/NIB/ dispensasi/konsensi bisa menyimpang dari dokumen legal usahanya. Namun, pasal 39A RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki kepastian hukum karena tidak menyebut secara eksplisit	5. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39A				Pasal 39A

<p>(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi.</p>		<p>kemungkinan/probabilitas terjadinya risiko dari suatu kegiatan usaha. Dengan menggunakan konsep penerapan standar berbasis risiko, Pemerintah menetapkan jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan usaha serta kualitas dan kuantitas inspeksi yang harus dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.</p>	<p>level pemerintahan (pusat atau daerah) terkait Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang wajib melakukan pengawasan. Para pelaku usaha dan/atau publik membutuhkan kepastian terkait pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen legal yang telah diperoleh dari pemerintah. Selain itu, pasal ini menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bisa bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Presiden. Kerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat merupakan solusi yang bisa diambil mengingat pemerintah kadang-kadang memiliki keterbatasan SDM dalam proses pengawasan izin/standard/NIB/dispensasi. Namun, tampak inkonsistensi terkait ketentuan NSPK jika dibandingkan dengan ketentuan sejenis dalam RUU Cipta Kerja: mekanisme kerja sama tersebut diatur dalam Peraturan Presiden. Mengapa diatur dalam Presiden? Padahal, NSPK yang lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p><i>(1) Pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, NIB, Dispensasi, dan/atau Konsesi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.</i></p>
<p>(2) Pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan atau dilakukan oleh profesiyang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan.</p>				<p><i>(2) Pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan.</i></p>
<p>(3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>				<p>(3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

Pasal 165				PERUBAHAN AYAT Pasal 165
6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Dalam beberapa dekade terakhir permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha	Pasal ini menetapkan dengan eksplisit terkait batas waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melakukan dan menetapkan Tindakan dan/atau Keputusan. Ketentuan ini memberikan kepastian bagi publik dan pelaku usaha tentang waktu mendapatkan tindakan administratif pemerintah (izin, standard, NIB, dispensi, dan konsesi). Namun, pasal ini menetapkan batas waktu lima hari jika peraturan tidak menetapkan batas tersebut. Persoalannya adalah setiap izin/standard/NIB/dispensi/konsesi membutuhkan waktu verifikasi persyaratan yang berbeda-beda. Karena itu, UU ini mesti mesti menyesuaikan batas waktu setiap tindakan administrasi sesuai dengan tingkat risiko usaha.	6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53	Pasal 53			Pasal 53
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p>(2) Jika ketentuan peraturan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</p>	<p>(2) Jika ketentuan peraturan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</p>			<p><i>(2) Jika ketentuan peraturan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 8 hari untuk aktivitas usaha berisiko tinggi; 5 hari untuk aktivitas berisiko sedang; 2 hari aktivitas usaha berisiko rendah, setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</i></p>
<p>(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan.</p>	<p>(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.</p>			<p>(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan.</p>

<p>(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.</p>	<p>(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>			<p>(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.</p>			<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama lima hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.</p>			
<p>Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah</p>				<p>TETAP Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah</p>

Pasal 166	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			PERUBAHAN AYAT Pasal 166
1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		konteks pelaksanaan Pasal 16 UU Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren memiliki wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria ("NSPK") dalam penyeleng-garaan urusan pemerintahan yang selanjutnya dilaksanakan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Akan tetapi, pada ayat (2) dijelaskan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berupa ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya reformasi penataan kewenangan, norma,	Pasal ini menambahkan dua ketentuan penting: NSPK berdasarkan good practices dan Pusat bisa mendelegasikan peraturan pelaksanaan NSPK kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertama, pengadopsian good practices sebagai basis penyusunan NSPK. Pengadopsian <i>good practices</i> dalam penyusunan NSPK patut diapresiasi. Good practices sudah memiliki bukti empiris. Namun, NSPK merupakan standard yang akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam menjalankan urusan. Karena itu, meski berbasiskan good practices, NSPK tetap mempertimbangkan karakter dan daya dukung daerah yang berbeda-beda. Artinya, NSPK bisa menjadi pedoman untuk seluruh Daerah. Kedua, pendelegasian peraturan pelaksanaan NSPK kepada Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan ini bertentangan dengan batasan NSPK sebagai pedomaan nasional yang menjadi acuan bagi semua instansi penyelenggara pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah. Artinya, peraturan tersebut tidak	1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16	Pasal 16			Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:	(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:			(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan	a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan			a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyeleng-garaan Urusan Pemerintahan;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.			b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

<p>(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (<i>good practices</i>).</p>	<p>(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	<p>standar, prosedur, dan kriteria tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pedoman melainkan akan menjadi aturan pelaksanaan yang nantinya dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selain itu, wewenang penetapan NSPK tersebut tidak lagi dilaksanakan melainkan hanya dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.</p>	<p>bisa didelegasikan kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. NSPK justru menjadi acuan bagi Daerah dalam menyusun SOP pelaksanaan pelayanan bidang tertentu. Karena itu, Pasal 16 ayat (4) RUU Cipta Kerja harus dihapus.</p>	<p><i>(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices) dan bisa menjadi standard bagi seluruh daerah di Indonesia.</i></p>
<p>(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	<p>(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</p>			<p>(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>

<p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</p>			<p><i>(4) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</i></p>
<p>(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	<p>(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</p>			<p><i>(5) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</i></p>
<p>(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</p>				<p><i>(6) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</i></p>

<p>(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</p>				
<p>Pasal 166</p>				<p>PERUBAHAN AYAT Pasal 166</p>
<p>2. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		<p>Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), dimana Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kebijakan Pemerintah Pusat, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Presiden.</p>	<p>Ketentuan Pasal 250 ini secara substansial tidak berbeda dengan UU Pemda. Namun, beleid terbaru ini seharusnya menetapkan ketentuan baru terkait bagaimana Pemda merancang dan menerbitkan regulasi (perda dan perkada) sesuai peraturan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, pasal ini perlu menambahkan ketentuan NSPK terkait proses pembentukan Perda yang bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan (PP). Kajian-kajian KPPOD menunjukkan bahwa pemda sering kali menerbitkan regulasi yang bermasalah karena tidak memiliki panduan yang pasti dari Pusat terkait metode penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda/perkada bermasalah ini</p>	<p>Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 250</p>	<p>Pasal 250</p>			<p>Pasal 250</p>
<p>Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik.</p>	<p>(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>			<p>(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.</p>

	<p>a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;</p> <p>b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;</p> <p>c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau</p> <p>e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.</p>		berimplikasi negatif bagi iklim investasi di daerah karena tidak memberikan kemudahan dan kepastian proses perizinan usaha.	<i>(2) NSPK terkait pembentukan Perda dan Perkada akan diatur dalam peraturan Pemerintah.</i>
Pasal 166				PERUBAHAN AYAT Pasal 166
3. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai "executive review" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), dimana Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.	Keberadaan perda bermasalah di daerah membutuhkan intervensi Pusat: pembatalan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, mengubah mekanisme pembatalan perda. Putusan tersebut menghapus kewenangan Pusat dalam membatalkan Perda Provinsi dan kewenangan Provinsi dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Implikasi putusan ini adalah seluruh proses pembatalan perda bermasalah berada di kewenangan MA. Artinya, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah perda, prosesnya diajukan ke MA. persoalannya, sejak putusan MK tersebut, banyak perda bermasalah mengendap di daerah. Sebab, proses gugatan di MA	2. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 251	Pasal 251			Pasal 251
(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik dapat dibatalkan.	(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.			(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik dapat dibatalkan.

<p>(2) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>	<p>peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan dengan Peraturan Presiden, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan/atau Perkada dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. Selanjutnya ketentuan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Tentunya, ketentuan berkaitan dengan kewenangan Presiden untuk melakukan pembatalan Perda, mengubah norma yang terdapat dalam Pasal 252 ayat (1) bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Presiden dikenai sanksi.</p>	<p>membutuhkan dukungan finansial yang besar dan berpotensi negatif bagi hubungan Pemda dan pihak yang menggugat. Dengan demikian, pengalaman empirik ini menunjukkan bahwa kewenangan pembatalan di MA berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perda bermasalah di daerah. Ketentuan pasal ini memang secara legal-yuridis bertentangan dengan Putusan MK yang final dan mengikat, namun beleid ini menyederhanakan prosedur pembatalan perda oleh Pusat.</p>	<p><i>(2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pengujian ke Mahkamah Agung oleh Pemerintah Daerah Provinsi jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mengakomodir hasil executive review Pemerintah Provinsi atas rancangan Peraturan Daerah.</i></p>
--	---	---	---	---

	<p>(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.</p>			<p><i>(3) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pengujian ke Mahkamah Agung oleh Pemerintah Pusat jika Pemerintah Daerah Provinsi tidak mengakomodir hasil executive review Pemerintah Pusat atas rancangan Perda</i></p>
	<p>(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>			<p><i>(4) Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Putusan Mahkamah Agung.</i></p>
	<p>(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.</p>			
	<p>(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada</p>			

	dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.			
	(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan , gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda atau peraturan gubernur diterima.			
	(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan , bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.			

Pasal 166				PERUBAHAN AYAT Pasal 166
4. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Pengaturan sanksi administrasi dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut: a. perumusan sanksi administrasi diatur dengan memperhatikan bentuk pelanggaran yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara/badan hukum perdata; b. perumusan dan penerapan sanksi administrasi untuk memperbaiki penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hubungan hukum administrasi negara; c. perumusan sanksi administrasi terlebih dahulu menginventarisir seluruh ketentuan sanksi (baik pidana maupun administrasi) yang ada selama ini dan mengkaji kembali rumusan sanksi yang ada saat ini lebih tepat dan efektif apabila rumuskan sebagai sanksi administrasi atau perdata.	Penjatuhan sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan ketentuan terkait pembatalan perda multak diperlukan. Sebab, pada praktiknya, daerah sering tidak menjalankan ketentuan dan/atau keputusan Pusat. Terkait sanksi, pasal 252 sudah memberikan bentuk sanksi yang berpotensi memberikan dampak positif dalam proses pembatalan perda. Namun, pasal ini tidak memberikan batas waktu bagi daerah dalam menjalankan keputusan Pusat terkait pembatalan perda. Batas waktu memberikan kepastian bagi daerah dalam menjalankan keputusan tersebut. Dan, bagi publik/pelaku usaha, batas tersebut menjadi alat kontrol terhadap pemda dalam menjalankan keputusan Pusat. Selain itu, pasal ini belum memilah antara Perda yang dibatalkan/dicabut dan Perda yang direvisi. Jika bemasalah pada aspek prinsip, perda tersebut semestinya dicabut. Sedangkan jika hanya bemasalah pada aspek substansi dan legal-yuridis, perda tersebut cukup direvisi parsial. Perbedaan ini penting bagi proses tindak lanjut di sisi pemda yang menjalankan keputusan pusat.	4. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 252	Pasal 252			Pasal 252
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2), dikenai sanksi.	(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi			<i>(1) Dalam hal pembatalan perda dan/atau peraturan kepala daerah, Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan atas perda dan/atau peraturan kepala daerah paling lama enam bulan pasca putusan MA.</i>

<p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.</p>	<p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa. sanksi administratif; dan/ataub. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;</p>			<p><i>(2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dan/atau tidak menjalankan Putusan MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2), dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda.</i></p>
<p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan selama 3 (tiga) bulan.</p>			<p><i>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan.</i></p>

<p>(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang telah dicabut oleh Presiden, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</p>	<p>(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.</p>			<p><i>(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh MA, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</i></p>
	<p>(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</p>			
<p>Pasal 166</p>				<p><i>OPSI 1: DIHAPUS, JIKA USULAN PASAL 162, PASAL 163, DAN PASAL 164 TAK DIAKOMODIR.</i></p>

				OPSI 2: TETAP, JIKA USULAN PADA PASAL 162, PASAL 163, DAN PASAL 164 DAPAT DIAKOMODIR.
				Pasal 166
Point 6. Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:		Pelayanan perizinan wajib menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Adapun Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sistem pendukung adalah sistem untuk membantu proses penyelesaian perizinan dan pengawasan. Dalam hal ini Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dan penggunaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif.	Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, khususnya terkait kewenangan pelayanan perizinan berusaha berada di pemerintah pusat. Bagaimana daerah melakukan penyederhanaan, jika kewenangannya berada di pemerintah pusat. Sebab, beleid ini menetapkan Pemerintah Pusat sebagai pihak berwenang dalam menerbitkan keputusan/tindakan administratif pemerintahan. Misalnya, Keputusan Kelayakan Lingkungan (mengantikan Izin Lingkung) diberikan Pusat. Dalam konteks seperti, kebijakan ini belum memberikan kepastian terkait tahapan dimana pemerintah daerah akan melakukan kebijakan penyederhanaan.	6. Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 349	Pasal 349			Pasal 349
(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakanPemerintah Pusat.	(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.			(2) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutupelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.			(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.			(3) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 166				<i>OPSI 1: DIHAPUS, JIKA USULAN PASAL 162, PASAL 163, DAN PASAL 164 TAK DIAKOMODIR.</i>
				<i>OPSI 2: TETAP, JIKA USULAN PADA PASAL 162, PASAL 163, DAN PASAL 164 DAPAT DIAKOMODIR.</i>
				Pasal 166
7. Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				7. Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 350	Pasal 350	Rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu menggarisbawahi perlunya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak	Pasal 350 hanya akan relevan jika beleid memberikan kepastian terkait kewenangan pemerintah daerah dalam business process perizinan usaha. Sebab, ketentuan pasal 350 inkonsisten dengan ketentuan-ketentuan lain dalam RUU ini terkait kewenangan pemberian izin. Sebagai contoh, keputusan persetujuan bangunan gedung (pengganti IMB), keputusan kelayakan lingkungan (pengganti izin lingkungan), kesesuaian peta RDTR Digital (pengganti izin lokasi), berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kalaupun demikian tata kelola perizinannya, tetapi RUU tidak memberikan kepastian terkait posisi kewenangan daerah dalam alur perizinan usaha. Padahal dalam UU	Pasal 350
(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.	(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
(2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.	(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.			(2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

<p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).</p>	<p>sektoral terkait, formasi kewenangan antara Pusat dan Daerah dipetakan dengan jelas dan tegas. Kepastian kewenangan pelaksanaan urusan ini akan berimplikasi pada lembaga/instansi yang menangani pelayanan (PTSP), platform layanan (sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik), dan sanksi bagi daerah yang tidak menetapkan keputusan Pusat. Artinya, ketentuan pasal 350, khususnya ayat-ayat mengatur terkait PTSP, platform layanan pemda, dan sanksi bagi daerah, tidak selaras dengan semangat RUU ini yang menetapkan Pusat sebagai pemegang kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan.</p>	<p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>			<p>(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p>(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p>((5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.</p>			<p>(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>

<p>(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.</p>	<p>(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p>			<p>(6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.</p>
<p>(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.</p>				<p>(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.</p>
<p>(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p>				<p>(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p>

<p>(9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:</p>				<p>(9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:</p>
<p>a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau</p>				<p>a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau</p>
<p>b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p>				<p>b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p>
<p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p>				<p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p>

Pasal 166	Pasal 402			PERUBAHAN AYAT Pasal 166
8. Di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A yang berbunyi sebagai berikut:	(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.	Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Perkada. Kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian	Ketentuan ini menegaskan komitmen RUU Cipta Kerja terkait pembagian kewenangan pelaksanaan urusan antara Pusat dan Daerah. Artinya, beleid ini masih memberi ruang bagi Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun, pembagian urusan konkuren tersebut harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Artinya, sejumlah kewenangan pelaksanaan urusan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditata ulang sehingga sejumlah kewenangan dialihkan dari Daerah ke Pusat. Misalnya pada klaster penyederhanaan perizinan, kewenangan pemberian izin dan standar usaha berada di pemerintah Pusat. Padahal, kewenangan-kewenangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah selama ini. Ketentuan Pasal 402A inkonsisten dengan pasal-pasal terkait kewenangan urusan pada klaster penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha. Pada klaster-klaster tersebut, kewenangan pelaksanaan urusan berada di tangan Pemerintah Pusat. Meski Pemerintah pusat menyatakan bahwa "tidak ada sentralisasi" karena NSPK atau pelaksanaan teknis akan diatur	8. Di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 402A	(2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.			Pasal 402A

<p>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Pasal 403 Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.</p>		<p>dalam Peraturan Pemerintah. Persoalannya adalah, tidak ada jaminan hukum dalam PP bahwa urusan akan dibagi kepada pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintah seharusnya diatur dalam UU bukan dalam peraturan turunan. Peraturan turunan hanya mengatur pelaksanaan teknis pembagian urusan yang telah ditetapkan dalam UU.</p>	<p><i>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>
--	--	--	--	--